

IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

Elda Pranata

Pranataelda@gmail.com

Universitas Pasundan

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Narapidana yang selanjutnya disebut warga binaan ketika sudah mendapat putusan hakim maka akan ditempatkan di Lapas. Pembinaan ini dilakukan selain mewujudkan fungsi pemasyarakatan namun juga sebagai bentuk penegakan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mencari informasi lebih dalam terkait pembinaan seperti apa yang saat ini dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung guna memastikan fungsi pemasyarakatan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Pengumpulan data penelitian secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan ditulis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung yaitu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Disarankan agar petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung terus membuat inovasi terkait program pembinaan yang diberikan agar kemampuan dan pengetahuan warga binaan terus meningkat.

Kata Kunci: Pembinaan, warga binaan, Lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

According to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, coaching is an activity carried out to improve the quality of personality and independence of prisoners and assisted children. Convicts, who are hereinafter referred to as inmates, when they have received a judge's decision, will be placed in prison. This development is carried out not only to realize a community function but also as a form of law enforcement. This article aims to find more in-depth information regarding what kind of guidance is currently being carried out by the Class IIA Bandung Women's Prison to ensure that the function of the community runs well, effectively and efficiently. Collecting research data qualitatively with a juridical-normative approach and written descriptively. The results of the research show that the training provided by the Class IIA Bandung Women's Prison is Personality and Independence Development. It is recommended that Class IIA Bandung Women's Prison officers continue to make innovations related to the coaching programs provided so that the abilities and knowledge of the inmates continue to increase.

Keywords: Coaching, inmates, Correctional Institution.

PENDAHULUAN

Menurut Poerwadarmita, pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Pada BAB II Pengertian, butir 7, menyatakan bahwa pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment).

Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Tujuan utama dari Lapas adalah melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Pada perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pidana penjara tidak hanya untuk pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya suatu kejahatan. Pencegahan tersebut dilakukan dengan membina dan memperbaiki narapidana (terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan bergerak di lembaga pemasyarakatan) sebelum dikembalikan lagi ke masyarakat.

Narapidana yang selanjutnya disebut warga binaan ketika sudah mendapat putusan hakim maka akan ditempatkan di Lapas. Pembinaan ini dilakukan selain mewujudkan fungsi pemasyarakatan namun juga sebagai bentuk penegakan hukum. Beda halnya dengan warga binaan laki-laki, warga binaan perempuan dan anak ditempatkan di Lapas khusus yaitu Lapas Perempuan dan Lapas Anak. Perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan yang berbeda, begitupun perlakuan yang diberikan pun berbeda. Selain itu, dipisahkannya Lapas laki-laki dan perempuan sebagai bentuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada perempuan yang kerap mendapatkan pelecehan serta jenis dan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan berbeda dengan laki-laki.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Wanita menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, maka Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandung menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya sama, namun kini beberapa Lapas sudah melakukan inovasi terkait program pembinaan yang diberikan, salah satunya program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Banceuy.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas program pembinaan terbaru yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung. Dikarenakan seiring berjalannya waktu, kebutuhan terus meningkat dan kualitas perlu di tingkatkan untuk memastikan fungsi masyarakat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam terkait pembinaan seperti apa yang saat ini dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan ditulis secara deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh

bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur yang memuat tentang isu hukum yang akan diteliti.

Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrin atau penelitian hukum kepustakaan. Dikatakan penelitian hukum doktrin, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempersiapkan WBP untuk kembali ke masyarakat, mencegah WBP kembali melakukan tindak pidana.

Pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung terbagi menjadi dua jenis:

1. Pembinaan Kepribadian

a. Pembinaan kesadaran beragama :

Dalam Pembinaan jenis ini WBP akan dibina untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari segala dosa dan kesalahannya yang menyebabkan mereka berada di Lapas, serta dapat mengamalkan ilmu agamanya di masyarakat nanti dan agar tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi.

a. Pengajian rutin

b. Perayaan hari besar keagamaan

c. Pembinaan mental dan spiritual

f. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara:

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dimaksudkan agar WBP mengetahui mengenai apa itu hukum, system hukum, serta mekanisme hukum di Indonesia tentunya sehingga mereka akan tahu perbuatan apa yang dilarang oleh hukum dan juga dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka selama menjadi WBP.

a. Pendidikan wawasan kebangsaan

b. Upacara bendera

c. Penyuluhan tentang bela negara

g. Pembinaan kemampuan intelektual:

a. Pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C

b. Kursus-kursus keterampilan

c. Pelatihan dan seminar

d. Pembinaan mental dan fisik:

a. Olahraga

- b. Senam
- c. Yoga
- e. Pembinaan sosial dan budaya:
 - a. Kesenian
 - b. Musik
 - c. Tari
- f. Pembinaan keterampilan:
 - a. Menjahit
 - b. Membatik
 - c. Menyulam
 - d. Memasak
- g. Metode Pembinaan:
 - a. Ceramah
 - b. Diskusi
 - c. Latihan
 - d. Praktek
- e. Pembinaan individual dan kelompok

- h. Evaluasi:
 - a. Observasi
 - b. Penilaian
 - c. Tes
- 2. Pembinaan Kemandirian:
 - a. Pembinaan keterampilan:
 - b. Menjahit
 - c. Menyulam
 - d. Membatik
 - e. Memasak
 - f. Tata boga
 - g. Kerajinan tangan
 - h. Pembinaan kewirausahaan:
 - i. Pelatihan kewirausahaan
 - j. Pemberian modal usaha
 - k. Pendampingan usaha

Pembinaan terhadap WBP sering kali menekankan pengembangan keterampilan, tanpa mengabaikan aspek pembinaan lainnya karena semuanya memiliki nilai penting. Meskipun pembinaan keterampilan mendapat perhatian intensif karena materinya yang beragam, tetapi sebenarnya semua bentuk pembinaan memiliki kepentingannya. Ragam keterampilan yang diberikan kepada WBP untuk mendukung kemampuan mandiri meliputi seni kerajinan seperti menjahit, sulam, membatik, renda, dan pembinaan kewirausahaan seperti salon.

Mengutip dari jurnal Sri Sulistijaningsih, pelaksanaan program pembinaan kemandirian agar dapat berjalan baik, efektif, dan efisien walaupun terbatasnya sumber daya petugas baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan Lapas perempuan memberikan pembinaan yang

berkualitas bagi para WBP. Harapannya adalah WBP dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah ditenimanya dalam kehidupan setelah mereka keluar dari lapas yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para WBP bertujuan untuk membekali para WBP setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya.

Maka dalam pelaksanaan program kemandirian di lapas perempuan kelas IIA Bandung dibantu oleh WBP yang diangkat sebagai pemuka kerja dan dua orang tamping, tamping jahit dan tamping kebun. Pemuka kerja dan tamping dipilih dari WBP yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dihadiri oleh seluruh anggota TPP terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik (Binadik), Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Sub.seksi Bimbingan dan Perawatan dan anak didik, kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kepala seksi Kegiatan kerja, Kepala Sub seksi Sarana Kerja, kepala subseksi Registrasi, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Para wali Narapidana, dan keluarga narapidana. Menurut Suandika & Wirasatya (2021) fungsi pembinaan di dalam Lapas akan mencapai hasil yang optimal jika semua faktor yang mendukung proses pembinaan di dalam lapas terpenuhi.

Diharapkan bahwa WBP yang mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan akan memperoleh bekal yang berguna ketika kembali ke masyarakat setelah masa pidananya berakhir.

KESIMPULAN

Pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana perempuan, mempersiapkan narapidana perempuan untuk kembali ke masyarakat, mencegah narapidana perempuan kembali melakukan tindak pidana.

Pembinaan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung yaitu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Pelaksanaan program pembinaan kemandirian agar dapat berjalan baik, efektif, dan efisien walaupun terbatasnya sumber daya petugas baik secara kualitas maupun secara kuantitas, maka dalam pelaksanaan program kemandirian di lapas perempuan kelas IIA Bandung dibantu oleh narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja dan dua orang tamping, tamping jahit dan tamping kebun.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merasa bahwa program pembinaan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung sangat bagus karena selain menjadikan warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik tetapi juga meningkatkan soft skills warga binaan. Disarankan agar petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung terus membuat inovasi terkait program pembinaan yang diberikan agar kemampuan dan pengetahuan warga binaan terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Affiah, M. N., Wahyudi, S., & Hendriana, R. (2020). EMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANAKORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG. *Soedriman Law Review*, 1-13. Retrieved from <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/65/57>

- Putri, V. K. (2023). 9 Pengertian Pembinaan Menurut Ahli. Jakarta: Kompas.com. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/29/100000369/9-pengertian-pembinaan-menurut-ahli?page=all>
- Sulistijaningsih, S. (2020). MOTIVASI NARAPIDANA PEREMPUAN LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG DALAM MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN. *Journal of Correctional Issues*, 55-64. Retrieved from <https://journal.poltekip.ac.id/jci/article/download/30/25/>
- Adityadewi, C. (2021). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG) , 2(3). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Pranata, E., Nesa, M. P., Batubara, G. T., & Jodi, F. F. (2023). Implementasi Pasal 4 Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Iia Banceuy. Implementasi Pasal 4 Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Iia Banceuy, 2(1), 1–25.
- Suandika, I. N., & Wirasatya, I. G. N. (2021). FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) STUDI PENULISAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA DENPASAR. FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) STUDI PENULISAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA DENPASAR, 4(1).
- Yani, A. (2017). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM SEKTOR NON FORMAL PADA PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN MELALUI PROGRAM KETERAMPILAN MENJAHIT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM SEKTOR NON FORMAL PADA PEMBINAAN NARAPIDANAPEREMPUAN MELALUI PROGRAM KETERAMPILAN MENJAHIT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN , 3(2).